



**PENETAPAN**

Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir Lasunapa / 10 Oktober 1974,  
agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat  
kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara e court, tertanggal 1 Februari 2021, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Lrt, tanggal 1 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Umur : 14 tahun 2 bulan

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : nelayan

Tempat Kediaman di : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sebagai **Pemohon**,

Dengan calon Istrinya,

Halaman 1 dari 21. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Umur : 16 Tahun 10 Bulan  
Pendidikan : SLTP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat Kediaman di : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Selanjutnya disebut **Calon isteri**,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon istrinya dan sudah sering bertemu dan calon istri anak pemohon sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang melanggar lebih jauh norma-norma agama serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur  $\pm$  14 tahun 2 bulan;

Halaman 2 dari 21. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa ibu kandung anak Pemohon berdomisili di luar propinsi Nusa Tenggara Timur ;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
7. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga begitu juga calon istri berstatus perawan dan belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan siap menjadi ibu rumah tangga;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang pertama Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan, namun pada hari dan tanggal sidang selanjutnya sebagaimana yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan telah menghadirkan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon;

Halaman 3 dari 21. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, tentang risiko perkawinan dibawah umur, sehingga Hakim menyarankan untuk menunda sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 Tahun, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa Pemohon selaku Orang Tua Kandung Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan Calon isterinya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa Anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon isteri Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon baru berusia 14 tahun 2 bulan, sedangkan Calon isterinya berusia 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar Anak Pemohon segera menikah;
- Bahwa alasan Anak Pemohon dan Calon isteri Anak Pemohon harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat dan telah hamil dengan usian kehamilan memasuki bulan ke 4 (empat), serta untuk menghindari hal-hal yang dilarang norma-norma agama dan adat setempat;
- Bahwa Anak Pemohon sudah dilamar oleh Keluarga Calon isteri Anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa di antara Anak Pemohon dengan Calon isteri Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 4 dari 21. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Anak Pemohon dan Calon isterinya sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu serta bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 14 tahun 2 bulan, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berumur 14 tahun 2 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah ingin menikah dan telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa Anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk melaksanakan perkawinan, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun agar Anak Pemohon segera menikah, karena murni keinginan dari Anak Pemohon dan Calon isterinya;
- Bahwa alasan Anak Pemohon dan Calon isteri Anak Pemohon menikah karena antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah berhubungan (pacaran) sejak kurang lebih 1 tahun dan saat ini calon isteri Anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan memasuki bulan ke 4;
- Bahwa Keluarga Anak Pemohon telah melamar calon isteri Anak Pemohon dan keluarganya telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa di antara Anak Pemohon dengan Calon isterinya tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan kecuali umur Anak Pemohon dan calon isterinya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan;

Halaman 5 dari 21. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah sanggup dan mampu untuk menghidupi calon isterinya nanti;
- Bahwa Pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa anak Pemohon masih bujang;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui keluarga telah pernah ke Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan perkawinannya dengan calon isterinya akan tetapi di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka karena usia anak Pemohon masih dibawah umur yakni masih berusia 14 tahun 2 bulan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Calon isteri Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 16 tahun 10 bulan, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri anak Pemohon mengenal Pemohon sebagai ayah kandung calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa calon isteri Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa alasan Calon isteri Anak Pemohon dan Anak Pemohon ingin segera menikah adalah karena Anak Pemohon dan Calon isteri Anak Pemohon hubungannya sudah sangat dekat karena telah menjalin hubungan (pacaran) sejak 1 tahun yang lalu bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan memasuki bulan ke 4;
- Bahwa di antara calon isteri Anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Calon isteri Anak Pemohon telah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa Calon isteri Anak Pemohon telah datang dilamar oleh keluarga Anak Pemohon dan telah diterima lamarannya;

Halaman 6 dari 21. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan calon isteri Anak Pemohon dan anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon masih perawan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon mengetahui keluarga anak Pemohon telah pernah ke Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan perkawinannya akan tetapi di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka karena usia calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon masih dibawah umur;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan Orang Tua Calon isteri Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Leweraang / 19 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, alamat **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon isteri Anak Pemohon mengenal Pemohon sebagai ayah kandung calon suami anaknya;
- Bahwa ayah kandung calon isteri Anak Pemohon mengetahui maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan anaknya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka karena usia anaknya dan usia anak Pemohon keduanya masih dibawah umur;
- Bahwa ayah calon isteri anak Pemohon mengetahui alasan Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan anaknya karena Anaknya telah hamil dengan usia kandungan memasuki bulan ke 4;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan anaknya tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa Orang Tua Calon isteri Anak Pemohon telah di lamar oleh keluarga anak Pemohon dan telah diterima baik oleh keluarganya;
- Bahwa ayah kandung calon isteri anak Pemohon bersedia, siap dan sanggup bertanggung jawab membina dan membimbing anaknya dan

Halaman 7 dari 21. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak nya dan anak Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;

- Bahwa anak Pemohon dan anaknya keduanya masih perawan dan masih bujang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 April 2019, atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 September 2013, atas nama Kepala Keluarga Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti. P.2);
3. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor AGP.479/79/PEM/2021, tanggal 29 Januari 2021 atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kelurahan Amagarapati, yang bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 747-LT-02072020-0055, tanggal 2 Juli 2020, atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendari, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dr. Edwar Kleruk, tanggal 29 Januari 2021, yang bermeterai cukup dinazegelen (Bukti P.5)
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Oktober 2012, atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang

Halaman 8 dari 21. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 Januari 2021, atas nama Kepala Keluarga Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti. P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan berdomisili Nomor AGP.474.4/72/PEM/2021, tanggal 27 Januari 2021, atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kelurahan Amagarapati, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 443/IST/VIII/2004, tanggal 16 Agustus 2004, atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas pendaftaran Penduduk, Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokoi Ijazah atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan nomor Induk Siswa Nasional 3048283131, tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta diakui PGRI Larantuka, yang bermeterai cukup, di nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10)

11. Asli Penolakan Perkawinan Nomor B-07/Kua.19.9.2/PW.00.1/01/2021, Januari 2021, atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.11);

## B. Saksi-saksi

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Waiwerang, 06 November 1988, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah

Halaman 9 dari 21. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Anak Pemohon yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena saksi pernah bertetangga dengan Pemohon ketika Pemohon masih tinggal di Ekasapta;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan dengan calon isterinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun Kantor Urusan Agama Larantuka, telah menolak rencana tersebut karena Anak Pemohon dan calon isterinya keduanya masih dibawah umur, yakni anak Pemohon berusia 14 tahun 2 bulan sedangkan calon isterinya baru berusia 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon masih bujang sedangkan calon isterinya masih perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini calon isteri anak pemohon telah hami dengan usia kandungan memasuki bulan ke 4;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan ditambah dengan uang makan dari perahu sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kadang-kadang tergantung kondisi yang tidak menentu sebagai nelayan;
- Bahwa Orang Tua Anak Pemohon dan Orang Tua Calon isteri Anak Pemohon, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon isterinya;
- Bahwa keluarga Anak Pemohon telah datang melamar ke tempat Calon isteri Anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon isteri Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur;

Halaman 10 dari 21. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Saksi, Anak Pemohon dengan Calon isterinya sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa perkawinan Anak Pemohon dan Calon isterinya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan lebih jauh melanggar norma-norma agama dan adat setempat serta menjadi pembicaraan di lingkungan sekitar;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Larantuka, 14 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan ojek, pendidikan SD, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena Saksi selain berteman dengan Pemohon saksi juga adalah paman calon isteri anak Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengikuti sidang di Pengadilan Agama karena Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan calon isterinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka menolak rencana tersebut karena anak Pemohon dan calon isterinya keduanya masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon saat ini masih berusia 14 tahun 2 bulan sedangkan calon isterinya masih berusia 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan kurang lebih 1 juta perbulan ditambah dengan uang makan yang diberikan dari perahu sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Anak Pemohon dengan Calon isterinya sudah berhubungan sangat dekat, sehingga sekarang Anak Pemohon hamil dengan usia kandungan memasuki bulan ke 4;

Halaman 11 dari 21. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Keluarga Orang Tua Anak Pemohon dan Keluarga Calon isteri Anak Pemohon, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon isteri Anak Pemohon dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon telah datang melamar ke tempat keluarga Calon isteri Anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Anak Pemohon dengan Calon isterinya Anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Pemohon dengan Calon isteri Anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa perkawinan Anak Pemohon dan Calon isteri Anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan lebih jauh melanggar norma-norma agama dan adat;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon masih bujang sedangkan calon isterinya masih perawan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk diberikan dispensasi kepada anak Pemohon agar bisa menikah dengan calon isterinya serta Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon dan

Halaman 12 dari 21. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Larantuka untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, karena Anak Pemohon dan calon isterinya belum berusia 19 tahun dan pendaftaran atas pernikahan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larantuka,, Kabupaten Flores Timur, namun ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan Orangtua Kandung dari Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta Orang Tua Calon isteri Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta Orang Tua Calon Suami

Halaman 13 dari 21. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin perihal risiko perkawinan dibawah umur sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga Hakim menyarankan agar Pemohon menunda menikahkan Anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon isteri, dan Orang Tua Calon isteri sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon isteri, dan Orang Tua Calon isteri dalam persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah setuju dan siap akan rencana perkawinannya dengan Calon isterinya, bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar Anak Pemohon segera menikah dengan calon isterinya, bahwa hubungan keduanya sudah dekat dan telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini calon isteri Anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan memasuki bulan ke 4 (empat), bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon isteri Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat usia, Pemohon maupun Orang Tua Calon isteri Anak Pemohon sanggup dan siap membimbing dan bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan, serta perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon isteri Anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan lebih jauh melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

Halaman 14 dari 21. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10, yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah bermeterai, *dinazegelen* dan yang berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya di persidangan, serta alat bukti surat P.5, dan P. 11 yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni berupa asli surat dan telah bermeterai cukup serta *dinazegelen*, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.11 berupa surat asli serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti surat P.5 dan P.11 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon serta bukti P.3 berupa fotokopi Surat keterangan domisili atas nama Anak Pemohon, bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Pemohon dan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan surat permohonan;

Halaman 15 dari 21. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** merupakan anak kandung dari Pemohon dan belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter yang menerangkan tentang keadaan anak Pemohon yang dalam kondisi sehat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah kandung Calon isteri Anak Pemohon, bukti surat P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah kandung Calon isteri Anak Pemohon serta bukti surat P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Berdomisili calon isteri anak Pemohon, serta bukti P.9 berupa fotokopi Akta Kelahiran calon istri anak Pemohon, dan bukti surat P.10 berupa fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama calon isteri anak Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Calon isteri Anak Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan dan telah terbukti calon isteri anak Pemohon adalah anak kandung dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Diaz dan Nona Purnamawati, dengan usia saat ini 16 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa asli surat penolakan perkawinan atas nama Anak Pemohon, maka harus terbukti bahwa Anak Pemohon dan Calon isterinya telah melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, namun ditolak karena Anak Pemohon dan calon isterinya keduanya belum berusia 19 Tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Halaman 16 dari 21. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**. dengan seorang perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka karena Anak Pemohon dan calon isterinya belum berusia 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga calon isteri Anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan dan Anak Pemohon sudah melamar Calon isteri Anak Pemohon dan telah diterima, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, serta perkawinan keduanya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan lebih jauh melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon isteri Anak Pemohon dan Orang Tua Calon isteri Anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan Calon isteri Anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, akan tetapi telah ditolak oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, karena Anak Pemohon masih berumur 14 Tahun 2 Bulan sedangkan calon isterinya baru berumur 16 tahun 10 bulan;
2. Bahwa Anak Pemohon serta calon isterinya secara psikologi sudah dewasa dan siap melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa keduanya telah berpacaran sejak 1(satu) tahun yang lalu, dan calon isteri anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan memasuki bulan ke 4;
4. Bahwa Anak Pemohon telah setuju dengan tanpa paksaan untuk menikah dengan Calon isteri Anak Pemohon;

Halaman 17 dari 21. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Anak Pemohon dengan Calon isteri Anak Pemohon keduanya telah siap membina rumah tangga;
6. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon isteri Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
7. Bahwa anak Pemohon masih bujang sedangkan calon isterinya masih perawan;
8. Bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan Calon isteri Anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena ada kekhawatiran akan terjadi lebih banyak pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضا إذا تيقن الإنسان الوقوع  
في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادرا على  
نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة،  
وحقوق الزواج الشرعية.

Artinya: "Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya"

Menimbang, bahwa dengan melihat kedekatan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya yang dimintakan Dispensasi Kawin, yang bahkan calon isteri Anak Pemohon sudah hamil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan usia kehamilan memasuki bulan ke 4, sehingga dikhawatirkan akan akan lebih jauh melanggar norma-norma agama dan adat setempat, merupakan alasan yang mendesak sebagaimana dimaksud dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk untuk menjamin hak-hak keperdataan anak yang ada di dalam kandungan calon isteri Anak Pemohon serta untuk menghindari kemadhorotan yang lebih besar dan sesuai dengan adat dan nilai-nilai di masyarakat tempat kediaman Pemohon dan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi kawin serta calon isterinya maka anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebaiknya segera dinikahkan dengan Calon isterinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta hadis Nabi yang dipedomani oleh Hakim sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة  
فليتزوج

Artinya: "Wahai pemuda barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* serta termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 19 dari 21. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan Calon isterinya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, 16 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriah, oleh Nikmawati, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Samsudin, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Nikmawati, S.H.I., M.H**  
Panitera Pengganti,

**Samsudin, S.Ag**

## Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	40.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	10.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 20 dari 21. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Lrt



